

UPAYA HUKUM DALAM MENGATASI PRAKTEK PINJAMAN ONLINE ILEGAL TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI

Muhammad Hariobimo Hutomo, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: hariobimo48@gmail.com
Komang Pradnyana Sudibya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: pradnyana@hotmail.com

ABSTRAK

Pada hakikatnya bahwa tujuan penelitian ini yakni guna mengetahui perlindungan data pribadi debitur dalam pinjaman online kemudian untuk memahami bagaimana upaya dalam mengatasi pinjaman online ilegal terhadap perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, pinjaman online memiliki perlindungan untuk mengantisipasi pinjaman ilegal, antara lain Pasal 1234 KUHPerdara Cidera Janji, Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, POJK Nomor 77/POJK.07/2016, dan selanjutnya dibentuk Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) berdasarkan Keputusan Komisioner OJK No. 01/KDK.01/2016. Selain itu, Satgas Waspada Investasi (SWI) dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Selain itu, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu melakukan studi literatur terkait peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Termasuk Juga Ketentuan Terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Temuan penelitian ini menunjuk pada perlindungan data pribadi sebagai unsur hak pribadi. Proses perlindungan data individu dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang terbit pada tahun 2019. Peraturan ini mengatur hal tersebut. Untuk melindungi pelanggan yang telah berkomitmen untuk membeli, kini menjadi hak dan tanggung jawab bisnis untuk menawarkan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Pinjaman Online Ilegal, Keamanan Data Pribadi, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

This study's overarching objective is to investigate how personal information about borrowers is protected in the context of online lending and, secondarily, to comprehend the nature of the safeguards put in place to combat the illegal nature of such borrowing. Article 1234 of the Civil Code for Default, Article 26 of Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, POJK Number 77/POJK.07/2016, and subsequently, the Investment Alert Task Force (SWI) was formed based on OJK Commissioner Decree No. 01/KDK.01/2016 all protect online loans in this instance in anticipation of illegal loans. In addition, the provisions of the law were followed to establish the Investment Alert Task Force, also known as the SWI. In addition, the research method used was a normative juridical approach. This approach consisted of conducting literature studies related to laws and regulations. An illustration of this can be found in Law Number 19 of 2016 of the Republic of Indonesia Concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions. The Proposed Legislation for the Protection of Personal Data, Also Contains Provisions Relating to the Financial Services Authority (OJK). The results of this research indicate that personal data protection should be considered a component of private rights. Government Regulation 71 of 2019, issued in 2019, governs the process of protecting individual data while implementing electronic systems and transactions. This regulation was published in 2019. This regulation

governs the handling of this situation. It is now the right of businesses and their responsibility to offer consumer protection to protect customers who have already committed to making a purchase.

Key Words: *Illegal Online Loans, Personal Data Security, Consumer Protection*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara yang industri *fintechnya* sangat maju karena *fintech* lahir untuk mempromosikan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) pada bagian keseluruhan wilayah Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki beberapa tantangan, seperti geografi dan pembangunan infrastruktur, regulator menghadapi masalah tambahan seperti *moral hazard*, kelayakan platform, dan kelayakan peminjam. Tetapi transformasi digital telah berdampak pada sektor keuangan. Teknologi mengenai finansial ataupun biasanya disebut yakni *financial technology (fintech)*, saat ini tengah menarik perhatian tidak hanya para peneliti ekonomi, tetapi juga ilmu komputer, khususnya peneliti sistem informasi. Saat ini, model bisnis *fintech* menangani pendanaan, pembayaran, manajemen kekayaan, pasar modal, dan layanan asuransi sudah berkembang dan salah satunya dengan adanya pinjaman *online*.

Teknologi mengenai finansial ataupun sebutannya *fintech*, saat ini tengah menarik perhatian tidak hanya para peneliti ekonomi, tetapi juga ilmu komputer, khususnya peneliti sistem informasi. Pinjaman online ataupun *peer-to-peer (P2P) lending* yakni praktik pembiayaan individu yang berlangsung secara daring. Pinjaman online ataupun P2P lending yakni praktik proses biaya pada individu yang berlangsung secara *online*. Menurut laporan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total Rp16,40 triliun yang telah disalurkan melalui *fintech peer-to-peer lending* per Februari 2022. Jika dibandingkan dengan nilai bulan sebelumnya, yaitu 13,78 triliun rupiah, jumlah ini mengalami peningkatan nilai sebesar 19%. Selain itu, jumlah uang yang dipinjamkan melalui platform *fintech* pada Februari 2022 naik sekitar 71% jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Total Rp 9,58 triliun yang disalurkan melalui *fintech lending* tercatat pada Februari 2021. Sementara itu, pinjaman dari *fintech lending* telah diberikan kepada total 12,76 juta peminjam pada Februari 2022. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ada penurunan 5,9% dalam jumlah orang yang mengambil pinjaman. Wilayah yang dikenal sebagai Jawa adalah rumah bagi sebagian besar, atau 10,11 juta peminjam. Sektor produktif diberikan pinjaman sebesar Rp 11,27 triliun, yang setara dengan 68,72% dari total. Dari jumlah itu, 5,56 triliun rupiah dipinjamkan ke sektor usaha non ekonomi lainnya.¹ Meskipun demikian, perkembangan *P2P lending* akhirnya menimbulkan risiko yang cukup tinggi terkait perlindungan data pribadi konsumen karena mereka mendaftarkan diri di platform *online* dan melibatkan pihak ketiga yang menerima ancaman kekerasan melalui telepon atau SMS bahkan penipuan layanan pinjaman *online*. Akibat perbuatan tersebut, peminjam dana atau konsumen sangat dirugikan karena telah difitnah dimana data pribadi yang dititipkan kepada penyelenggara disebarluaskan kepada orang lain tanpa seizin peminjam dana.

Perlindungan data pribadi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi layanan pinjaman *online* ilegal. Peminjaman uang melalui *P2P lending* pada *financial technology* perlu melihat antara kesederhanaan dan fleksibilitas teknologi yang

¹ Cindy, "Penyaluran *Fintech P2P Lending* Naik 19% Per Februari 2022", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/07/penyaluran-fintech-p2p-lending-naik-19-per-februari-2022> (Diakses 10 Oktober 2021. Pukul 17.50 WITA)

ditawarkan. Aspek regulasi dan implementasi dari perlindungan konsumen menjadi penting karena berkaitan dengan keamanan data pribadi seseorang. Regulator harus dapat memastikan dan mengawasi *financial technology* dengan memperhatikan beberapa faktor seperti keamanan, perlindungan konsumen, layanan. Pertanggungjawaban atas tuntutan keamanan data pribadi sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdana Wanprestasi, peminjam uang akan dimintai pertanggungjawaban apabila unsur-unsur wanprestasi terpenuhi, yaitu: Tidak memenuhi kewajibannya sama sekali; melakukan kewajiban tetapi terlambat; melakukan kewajiban tetapi tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya; melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Artinya konsumen yang meminjam uang secara *online* memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran utangnya tepat waktu. Keterlambatan pembayaran kembali pinjaman utang dapat dikategorikan sebagai *default*, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Pada transaksi *P2P Lending*, peningkatan *default* dengan meminjam uang cukup besar. Oleh karena itu perusahaan *P2P lending* melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mengembalikan kredit macet tersebut salah satunya dengan *collector* atau *debt collector*.

Tingginya risiko dalam teknologi *P2P Lending* adalah masalah keamanan data pribadi dan legalitas. Orang yang melakukan pinjaman uang melakukan pembayaran angsuran yang terlambat, mengakibatkan kredit macet. Upaya yang dilakukan untuk menagih kredit macet, pada beberapa kasus pengusaha akan menyewa pihak ketiga yaitu *debt collector*. Dalam proses penagihan, perilaku *debt collector* seringkali tidak sopan dan bahkan mengancam. Seorang *debt collector* dalam menjalankan tugas penagihannya memperoleh data dari pelaku usaha jasa keuangan yang mempunyai jalan atau akses terhadap sebuah data konsumen. Penggunaan data pribadi konsumen sebenarnya adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini disahkan oleh Negara Republik Indonesia dan diundangkan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang diundangkan untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Data pribadi adalah hak pribadi seseorang (hak privasi) untuk dapat melindungi hidup pribadi individu serta terbebas dari seluruh gangguan maupun ancaman. Selain itu, seseorang memiliki hak dalam melaksanakan interaksi bersama individu lainnya dengan tidak melakukan pemantauan atas akses informasi terkait hidup maupun data individu lainnya. Sejauh ini, belum ada peraturan khusus terkait perlindungan informasi pribadi konsumen di industri *fintech* Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Perbankan, yang menjamin kerahasiaan data nasabah. Hal ini pun sangat rentan dalam pinjaman *online* yang ilegal terhadap keamanan data pribadi².

Selain masalah perlindungan data pribadi, masalah hukum terkait penerapan peminjaman uang melalui *P2P lending* yang tidak tercantum dalam OJK maka maraknya pelayanan pinjaman online yang ilegal. Masyarakat belum mengetahui bahwa perusahaan yang menjalankan pinjaman *online* tersebut tidak memiliki izin OJK. Berdasarkan laporan OJK, per 30 November 2019, total pelaksanaan *P2P lending* yang terdaftar serta mempunyai perizinannya sejumlah 144 industri. Sementara itu, sejak 2018 hingga November 2019, OJK melakukan pemblokiran *illegal engineering* sebanyak 1898 entitas. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Rodes Ober dan Yuliana

² Guna, Rodes Ober Adi, dan Primawardani, Yuliana. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 11, no.3 (2020): 12-23

(2020)³. dimana isu *fintech* ilegal tetap menjadi publik, tentu saja karena tidak ada sarana regulasi untuk mengatur keberadaan *fintech* ilegal dan bertindak tegas. Regulator juga mengakui sulitnya menindak *fintech* ilegal karena sulit menemukan *fintech* ilegal. Perusahaan ilegal ini dilarang, tetapi Anda masih memiliki kemudahan meluncurkan perusahaan teknologi informasi ilegal baru. Terdapat beragam Pinjol legal ataupun dengan tidak ada perizinan yang mudah diakses oleh masyarakat umum⁴. Selain itu, menurut penelitian Ni Putu Maha Dewi (2020), OJK memiliki pembatasan pinjaman *online*, namun masih banyak pelayanan pinjaman *online* atau Pinjol yang belum terdaftar dalam OJK. Beragam pinjol ataupun dengan tidak mempunyai perizinan telah muncul dan tersedia untuk masyarakat umum. Berbagai pelanggaran hukum akibat pinjaman *online* ilegal juga telah teridentifikasi, dan pelanggaran tersebut tentunya merugikan masyarakat sebagai konsumen yang meminjam uang secara *online* menggunakan layanan *fintech P2P lending*. Beragam hal yang melanggar yang dilaksanakan dari pinjol ilegal yakni metode pengumpulan yang tidak diatur, suku bunga yang tidak tepat, dan pengungkapan informasi pribadi pengguna⁵.

Berdasarkan penelitian diatas bahwa akibat perusahaan yang tidak terdaftar, OJK tidak dapat mengawasi kinerja perusahaan dan banyak konsumen yang dirugikan dalam data pribadinya. Seharusnya perusahaan tidak diperbolehkan mengakses daftar kontak di ponsel pelanggan tanpa persetujuan. Akses kontak yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk melihat keabsahan data konsumen. Namun pada prakteknya terdapat beberapa penyelenggara atau perusahaan menyalahgunakan data pribadi pelanggan dimana salah satunya mengakses kontak di ponsel pelanggan yang kemudian digunakan dalam billing, bila tidak berhasil maka ditindaklanjuti dengan mengakses Kontak *Whatsapp* dan menyebarkannya ke semua kontak di *whatsapp* agar teman dan kolega serta keluarga mengetahui ada tunggakan yang harus dibayar. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan menganalisis "UPAYA MENGATASI PINJAMAN LAYANAN ONLINE ILEGAL TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI".

1.2. Rumusan Masalah

Atas hal tersebut berarti kegiatan meneliti ini akan melakukan pembahasan beragam masalah yakni mencakup:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Data Pribadi Debitur Dalam Pinjaman *Online* Yang Berpraktek Ilegal?
2. Bagaimana Upaya Hukum Untuk Mengatasi Pinjaman *Online* Ilegal Terhadap Perlindungan Data Pribadi?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun hal-hal yang juga menjadi tujuan dari kegiatan penelitian seperti untuk mengetahui bagaimana cara kerja perlindungan data pribadi debitur dalam pinjaman *online* dan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana upaya yang dilakukan untuk

³ Dewi, Maha, dan Putu, Ni . "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal," *Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no.1 (2020): 1-12

⁴ Syafi'i, Muhammad dan Bashori, Dhofir Catur . "Sosialisasi Produk Pinjaman Dan Investasi Online Ilegal Berdasarkan Penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Anggota Dasa Wisma Perumahan Alam Hijau Jember," *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS* 6, no. 1 (2020): 48-54

⁵ Otoritas Jasa, Keuangan. "Daftar *Fintech Peer-To-Peer Lending* Ilegal." *Otoritas Jasa Keuangan*, (2021): 18-24

menangani pinjaman online ilegal dalam rangka melindungi data pribadi.

2. Metode

Dalam hal ini, penelitian yang akan disajikan di bawah ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hal ini akan dicapai melalui pemanfaatan bahan pustaka yang berhubungan dengan undang-undang, seperti UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah itu lahirlah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang juga dikaitkan dengan OJK. Sumber datanya yang dipergunakan pada kegiatan meneliti ini yakni mempergunakan hukum sekunder berbentuk literatur dan sumber hukum⁶. Adapun metode analisis data dengan menggunakan kualitatif normatif sehingga peneliti dapat menginterpretasikan norma hukum dan teori hukum dalam bentuk kalimat dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji dan dibuat kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peer-to-peer (P2P) sebagai Layanan Pinjam Online Berbasis Teknologi dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Data Pribadi

P2P Lending adalah model bisnis yang menyatukan peminjam dan pemberi pinjaman dalam satu platform. *P2P Lending* dioperasikan secara digital melalui platform dengan permintaan yang dievaluasi oleh komite investasi sebelum investasi dilakukan. Sebagai *P2P Lending* mendapat perhatian dalam pengendalian risiko termasuk kemampuan untuk secara akurat menilai dan menyaring peminjam dalam mengendalikan risiko kredit⁷. Berbagai metode digunakan untuk menentukan risiko kredit, seperti menggunakan *data mining*, ekstraksi fitur tekstual dari deskripsi peminjam dan lain-lain. Selain fokus pada pengendalian risiko kredit, terdapat beberapa proses bisnis dalam *P2P Lending*, seperti proses pendaftaran peminjam, proses penilaian risiko kredit, proses pencairan, proses penagihan, proses pengembalian dana atau pembayaran, dan investasi. proses oleh pemberi pinjaman.⁸

Layanan pinjaman online pertama kali muncul di negara. Sistem inti kredit yang matang, dan penegakan hukum yang lebih efektif daripada pasar negara berkembang. Di Indonesia, solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan adalah dengan menggunakan layanan *P2P Lending*. Kehadiran *Fintech lending* merupakan dampak dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan formal⁹. Di Indonesia, *Fintech* dapat digolongkan sebagai *Fintech 2.0*. Ini merupakan perkembangan *Fintech* oleh industri jasa keuangan, termasuk bank, *market modal*, serta perusahaan finansial non-bank. *Fintech 3.0* yakni teknologi informasi yang dilakukan pengembangan dari industri *start-up*¹⁰. Sebelum tahun 2016, Indonesia tidak

⁶ Ober, Adi Guna Rodes, et al. *op.cit.* 7-9.

⁷ Rayyan, Sugangga, dan Sentoso, Erwin Hari. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." *Justice Journal Of Law* 01 (2020): 47-61.

⁸ Sarini, Luh, dan Devi, Putu. "Pengaturan Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Peer to Peer Lending", *Jurnal Kertha Semaya*, Vo. 9, No. 1 (2020): 52-62

⁹ Priyonggojati, Agus. "Legal Protection for Loan Recipients in Conducting Financial Technology Based on Peer to Peer Lending," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 163

¹⁰ Imanullah, Najib., Windy, Sonya, dan Novita. "Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian)." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 151.

memiliki terkait undang-undang yang mengatur kegiatan *Fintech*, sehingga dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat karena berpotensi menimbulkan masalah¹¹.

Di sisi lain, harapan awal hadirnya platform *P2P Lending* adalah untuk menyediakan pendanaan untuk pemilik UMKM. Pada hal mengenai proses pinjaman, biaya pinjaman, bunga, jumlah pinjaman, dan fleksibilitas pinjaman mempengaruhi UKM untuk mendapatkan dana pinjaman. Namun, ada kesenjangan dimana hasil penelitian Novita et al. (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan *P2P lending* di Indonesia tidak bisa membawa dampak bersignifikan kepada pertumbuhannya kredit bank. Dalam hal ini dikarenakan platform memasuki persaingan melalui pasar yang kurang menarik bagi masyarakat. Hal ini karena masih dalam proses pengembangan kualitas produk dan layanan.¹² Beberapa model pun muncul dan melihat bahwa terdapat manfaat yang dipengaruhi oleh inovasi fitur, fungsionalitas aplikasi, dan pembuatan platform yang *user-friendly* dalam layanan pinjaman *online*.¹³

Bagi usaha menengah dan kecil yang kesulitan mendapatkan modal usaha. Karena faktor jarak, kebutuhan agunan, dan persyaratan rekening bank formal, usaha kecil dan menengah dapat meminjamkan dana modal.¹⁴ Untuk itu, financial technology mulai bermunculan di Indonesia dalam upaya membantu negara dalam mengatasi tantangan tersebut. Karena mayoritas dari 52 juta pengguna infrastruktur digital Indonesia tinggal di pulau Jawa, di mana terdapat sekitar 18 juta pengguna, ketimpangan menjadi kendala signifikan bagi kemajuan Indonesia di bidang pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan platform teknologi keuangan yang memfasilitasi pinjaman peer-to-peer berjalan dengan sangat cepat di Indonesia. Platform *P2P lending* muncul pada tahun 2016 sebelum Otoritas Jasa Keuangan mengklaim sebagai regulator yang mengatur secara komprehensif transaksi bisnis kredit dan pinjaman berbasis teknologi. Hingga November 2020, terdapat 153 platform peer-to-peer lending, dengan total nilai aset Rp. 3,57 triliun, seperti dilansir OJK. Ini mewakili peningkatan 18,85% dari tahun ke tahun. Meski demikian, Satgas Waspada Investasi menemukan ribuan platform ilegal yang bermunculan dari tahun ke tahun, bersamaan dengan perluasan platform *P2P Lending* yang telah terdaftar di OJK. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus semakin selektif dalam melakukan pemantauan pemantauan.

Meskipun demikian, harus adanya perlindungan data pribadi bagi para konsumen pinjaman online. Dalam aktivitas melindungi data individu adalah bagian dari haknya individu (*data protection rights*). Data pribadi adalah data tentang seseorang yang dikumpulkan melalui sistem listrik atau non-elektronik. Hal itu diatur dalam PP No. 71 Th. 2019 terkait Perlindungan Data Pribadi Saat Merekayasa Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan menetapkan bahwa penggunaan informasi tentang data pribadi individu melalui media sosial memerlukan persetujuan dari subjek data. Hak-hak ini termasuk hak untuk kehidupan pribadi yang tidak terganggu, hak untuk berkomunikasi, dan hak untuk mengakses informasi.

¹¹ Lestari, Putri Ade, dan St, Laksanto Utomo. "Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia." *SUPREMASI: Jurnal Hukum 2*, no. 2 (2020): 174.

¹² Otoritas Jasa Keuangan. "Pinjaman Online Ilegal." *Otoritas Jasa Keuangan*, 2021.

¹³ Wijayanto, Hendro., Haris, Muhammad Abdul, dan Hariyadi, Dedy. "Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hybrid." *Jurnal Ilmiah SINUS 18*, no. 1 (2020): 35-41

¹⁴ Sarini, Luh, dan Putu, Devi, *loc.cit*

3.2 Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Pinjaman Online Ilegal dan Perlindungan Hukum Terhadap debitur Pinjaman Online

Berbeda dengan negara lain, Indonesia memiliki badan pengawas sendiri yang bertugas menindak layanan pinjaman online ilegal. Satgas Waspada Investasi atau disebut juga Satgas Penanganan Dugaan Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi merupakan forum koordinasi antar instansi dengan tujuan optimalisasi upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi. Selain itu, Satgas Waspada Investasi memberikan rekomendasi kepada instansi terkait sebagai anggota Satgas Waspada Investasi untuk menindaklanjuti dengan baik dalam bentuk pembinaan atau dengan melaporkan kepada penegak hukum. Sebelumnya perlu diketahui bahwa OJK tidak sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab Satgas Waspada Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang Komisioner OJK Nomor 1 Januari 2016: 01/KDK.01/2016, telah dibentuk Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang terdiri dari beberapa pemangku kepentingan. Dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan perbuatan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, Satgas Waspada Investasi merupakan wadah koordinasi antar Kementerian dan Lembaga. Fokus utamanya adalah mengelola investasi dan mengumpulkan dana publik. Satgas Waspada Investasi terdiri dari 12 kementerian dan lembaga yang berbeda, antara lain sebagai berikut:¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan (Ketua dan Sekretariat); Bank Indonesia; Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, termasuk Bappebti; Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ; Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; Kementerian Agama Republik Indonesia; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia; (sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia) ; Kejaksaan Republik Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kementerian Investasi Republik Indonesia/ Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang melaksanakan hal-hal yang diatur dalam UUD 1945, khususnya informasi dan komunikasi. Kementerian ini didirikan dengan melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Luar Negeri. Kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik menjadi hal yang dipantau Kementerian Keuangan terkait FinTech Peer-to-Peer Lending. Menurut undang-undang, semua platform diwajibkan secara hukum untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan ini selama proses pendaftaran sistem elektronik, yang dapat mencakup transaksi elektronik. Terkait perlindungan data pribadi individu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Jika platform peer-to-peer lending tidak mengindahkan regulasi,

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Frequently Asked Questions", Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/faq.aspx#:~:text=Satgas%20Waspada%20Investasi%20merupakan%20wadah%20forum%20koordinasi%20antar%20Kementerian%20dan,dana%20masyarakat%20dan%20pengelolaan%20investasi.>, (Diakses 10 Oktober 2021. Pukul 17.50 WITA)

Kemenkominfo Teknologi memiliki kewenangan untuk menonaktifkan platform. Peraturan POJK No. 77/POJK.07/2016 dan POJK No. 18/POJK.07/2018 keduanya mencantumkan aturan ini sebagai pedoman konsumen atau pelanggan mengenai proses pelayanan pengaduan nasabah dan cara penyelesaiannya. Peraturan ini disahkan pada tahun 2016. Dalam praktiknya, kebijakan yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pemerintah wajib mengatur praktik jasa keuangan untuk menghindari pencucian uang dan skema *Ponzi* (modus investasi palsu).

Platform pinjaman *online* dan alat cek kredit yang telah dikembangkan khusus untuk bisnis pinjaman P2P digunakan untuk memfasilitasi pemrosesan pinjaman P2P.¹⁶ Hingga akhir 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), otoritas keuangannya yang ada dalam Indonesia, mencatat 164 perusahaan *fintech* (*P2P lending*) terdaftar dan berizin. Namun, sejak awal 2018 hingga sekarang, Satgas Waspada Investasi (SWI) dan Kemenkominfo telah memblokir 1.350 bentuk plat *fintech* ilegal.¹⁷ Sekitar 10 kali lebih banyak platform *fintech* yang mencoba beroperasi di luar regulasi daripada yang dilakukan secara legal di Indonesia. OJK adalah badan independen yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan, termasuk operasional *fintech* (OJK, 2016). Menurut laporan OJK, jumlah kumulatif pinjaman *FinTech* di Indonesia mencapai Rp 54,72 triliun pada Desember 2019, meningkat 166,51%.¹⁸

Menurut prinsip kerahasiaan kontrak, semua pengusaha wajib melindungi konsumen untuk melindungi mereka. Pelanggaran data pribadi konsumen secara signifikan menimbulkan ketidaknyamanan, ketidakamanan dan mengancam keselamatan konsumen.¹⁹ Penyelenggara pelayanan *FinTech* harus secara jelas mencantumkan ketentuan produk maupun pelayanan di kontrak dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami karena literasi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Kontrak juga tidak mencakup penyebutan kewajiban atau pengalihan tanggung jawab dari teknisi kepada konsumen (klausul pengecualian). Penyedia layanan juga harus menghindari penggunaan iklan yang dapat menyesatkan konsumen dan masyarakat umum.²⁰

Perlindungan hukum kepada informasi individu sebagai peminjam serta implementasi pinjol ilegal melalui *P2P lending* juga harus dilakukan secara represif dengan menindak teknisi yang menyalahgunakan data pribadi peminjam sebagai konsumen dan untuk melindungi kepentingan publik. Dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, diatur tindakan tegas yang dapat dikenakan kepada penyelenggara tekfin sah yang kedapatan menyalahgunakan data pribadi peminjam sebagai konsumen. Tindakan tegas tersebut meliputi sanksi administratif, denda, sanksi pembatasan kegiatan usaha, pembekuan usaha atau kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha.

¹⁶ Ober, Adi Guna Rodes, et.al. *Op.Cit*, 12-23.

¹⁷ Ani, Eko Raden., Wahyuni, dan Turisno, Bambang Eko . "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 379-91

¹⁸ Eka, Budiyanti. "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal." *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* XI, no. 04 (2021): 22-26

¹⁹ Ani, Raden., Wahyuni, Eko, dan Turisno, Eko. "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 32-41

²⁰ Wiradipradja, Saefullah E, "Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah." *Cet. 2. Bandung: CV Keni Media*, (2016): 18-24

Perkembangan peristiwa dalam cerita yang baru saja diceritakan menjadi fenomena aktual yang menggambarkan perubahan perilaku masyarakat di era modern. Masyarakat di zaman sekarang ini semakin bergantung pada penggunaan teknologi internet dan bentuk platform informasi digital lainnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi ini telah memungkinkan sesuatu yang sangat menantang untuk dicapai di masa lalu tetapi sekarang dapat dilakukan oleh siapa saja. Model pemanfaatan fintech juga terlihat dari menguatnya perilaku nontunai atau cashless pada mayoritas penduduk di tanah air, khususnya masyarakat perkotaan. Perilaku ini sangat lazim di tempat-tempat di mana terdapat konsentrasi orang yang tinggi. Di era digital sekarang ini, tidak perlu lagi dibebani beban membawa uang tunai dalam jumlah besar saat bepergian ke tempat yang jauh. Saat bepergian ke lokasi baru, mereka saat ini lebih cenderung membawa plat kartu dalam bentuk kartu debit atau kredit untuk memenuhi semua kebutuhan mereka.

Perilaku ini semakin sejalan dengan kemudahan yang diberikan oleh kehadiran dompet digital (e-wallet) yang telah dikembangkan oleh berbagai perusahaan rintisan selain lembaga keuangan dan perbankan. Aplikasi elektronik ini disebut sebagai dompet digital, dan digunakan sebagai bentuk pembayaran untuk pembelian yang dilakukan secara online. Karena memiliki akses ke dompet digital ini, mereka dapat menyelesaikan transaksi tanpa perlu menggunakan kartu atau membawa uang tunai; yang mereka butuhkan hanyalah membawa ponsel cerdas mereka setiap saat.

Ini adalah dunia yang kita tinggali sekarang. Memiliki akses transaksi keuangan digital sebenarnya merupakan bentuk konkret dari aktivitas yang dikenal dengan istilah *financial technology*, atau lebih populer dengan sebutan *fintech*. Keberadaan *fintech* yang saat itu tidak kita sadari ternyata menggiring para penggunanya untuk kembali pada prinsipnya menjadi seseorang yang senang membantu sesama dan bekerja sama dengan orang lain, terbukti dengan tindakan yang dilakukan oleh platform bantuan digital²¹.

4. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi Debitur Dalam hal kredit online, perlindungan diberikan untuk mencegah kredit ilegal, termasuk Pasal 1234 KUH Perdata tentang Keterlambatan Pembayaran. Pada Juli 2016. Pembentukan Satgas Waspada Investasi (SWI) sebagai wujud kerja sama beragam otoritas terkait, memiliki dua tugas yang berfokus pada pencegahan dan pengobatan dugaan kegiatan ilegal di bidang peningkatan modal. Dalam hal upaya penanggulangan online lending ilegal hingga perlindungan data pribadi seperti *fintech p2p lending*. Kementerian mengawasi kepatuhan terhadap Keputusan Nomor 71 Tahun 2019 terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Dalam peraturan tersebut telah diamanatkan bahwa semua platform harus mematuhi peraturan tersebut dalam proses pendaftaran sistem elektronik, termasuk transaksi elektronik. Jika platform *P2P lending* tidak mematuhi aturan, Kementerian TIK berhak memblokir platform tersebut sebagaimana tertuang dalam POJK No. 77/POJK.07/2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

²¹ Ilya, Avianti., dan Triyono. "Ekosistem Fintech di Indonesia". *Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia*, (2021) :4-6

- Ilya, Avianti., dan Triyono. *Ekosistem Fintech di Indonesia*. Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, 2021.
- Wiradipradja, E. Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah*. Cet. 2. Bandung: CV Keni Media, 2016.

Jurnal

- Ani, Eko Raden., Wahyuni, dan Turisno, Bambang Eko. "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis." *Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019)
- Dewi, Maha, dan Putu, Ni. "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal," *Hukum Kenotariatan* 5, no.1 (2020)
- Eka, Budiyanti. "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal." *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* XI, no. 04 (2021)
- Guna, Rodes Ober Adi, dan Primawardani, Yuliana. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *HAM* 11, no.3 (2020)
- Imanullah, Najib., Windy, Sonya., dan Novita. "Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian)." *Privat Law* 8, no. 1 (2020)
- Lestari, Ade Putri, dan Laksanto Utomo, St., "Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia.", *SUPREMASI: Hukum* 2, no. 2 (2020)
- Priyonggojati, Agus, "Legal Protection for Loan Recipients in Conducting Financial Technology Based on Peer to Peer Lending," *USM Law Review* 2, no. 2 (2019)
- Rayyan, Sugangga., dan Sentoso, Erwin Hari. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." *Justice Journal Of Law* 01 (2020): 47-61.
- Sarini, Luh., dan Devi, Putu., "Pengaturan Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Peer to Peer Lending", *Kertha Semaya*, Vo. 9, No. 1 (2020)
- Syafi'i, Muhammad dan Bashori, Dhofir Catur., "Sosialisasi Produk Pinjaman Dan Investasi Online Ilegal Berdasarkan Penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Anggota Dasa Wisma Perumahan Alam Hijau Jember," *Pengabdian Masyarakat IPTEKS* 6, no. 1 (2020)
- Wijayanto, Hendro., Abdul, Haris Muhammad., dan Hariyadi, Dedy., "Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hybrid." *Ilmiah SINUS* 18, no. 1 (2020)

Website

- Cindy, "Penyaluran *Fintech* P2P Lending Naik 19% Per Februari 2022", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/07/penyaluran-fintech-p2p-lending-naik-19-per-februari-2022> (accessed 10, Oct 2021)
- Otoritas Jasa Keuangan. "Pinjaman Online Ilegal." Otoritas Jasa Keuangan, 2021. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Waspada%21-Pinjaman-Online-Ilegal/Waspada%21-Pinjaman-Online-Ilegal.pdf>.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Daftar *Fintech* Peer-To-Peer Lending Ilegal." Otoritas Jasa Keuangan, 2021. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Penegakan-Hukum-Berantas-Pinjaman-Online-Ilegal/LAMPIRAN-II-DAFTAR-FINTECH-PEER-TO->

PEER LENDING ILEGAL.pdf.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan